

FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA BATUSENGGO KECAMATAN SIAU BARAT SELATAN

Hopni Tatengkeng¹
Johny Lumolos²
Michael Mantiri³

Abstrak

Pengawasan BPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dilakukan dengan efektif karena sebagaimana diketahui bahwa fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan aktivitas atau tindakan untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan rencana berjalan sesuai yang direncanakan, dan apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan akan dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan atau kesalahan itu serta apa penyebabnya, dan kemudian diambil tindakan-tindakan korektif atau perbaikan.

Pengawasan bermakna mengusahakan sedemikian rupa sehingga selalu ada kesesuaian antara pelaksanaan rencana atau program dengan rencana semula atau maksud yang terkandung didalamnya. Namun dari pengamatan yang dilakukan di desa Batusenggo kecamatan Siau Barat Selatan ada indikasi menunjukkan BPD belum melaksanakan fungsinya secara optimal, antara lain penyaluran bantuan beras untuk kesejahteraan warga tidak profesional, pengangkatan kepala lindungan (kepala jaga) yang tidak sesuai, BPD dan Pemerintah desa tidak menjalankan program kerja bakti setiap hari jumat yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Dalam penelitian ini dikhususkan untuk menggambarkan bagaimana fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Batusenggo belum memahami sepenuhnya akan tugas dan fungsi BPD itu sendiri sehingga lemahnya kemampuan para anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi, juga menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Kata Kunci : Fungsi, Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Pemerintahan desa merupakan lembaga eksekutif desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai lembaga legislatif desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa bertugas membantu kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintah desa dan BPD adalah pengawas dan representatif dari masyarakat. Akan tetapi berbalik dengan kenyataan di atas bahwa badan permusyawaratan desa (BPD) di desa Batusenggo masih kurang aktif dalam melakukan pengawasan. Selain itu badan permusyawaratan desa (BPD) banyak mengambil keputusan yang sepihak tanpa memikirkan apa maunya masyarakat sebenarnya hal inilah yang menjadi permasalahan-permasalahan tentang kinerja badan permusyawaratan desa (BPD), berbeda dengan tugas yang sebenarnya.

Kehadiran BPD seharusnya memberikan harapan dengan kelangsungan demokrasi desa. BPD berperan bukan sebagai perpanjangan dari pemerintah, tetapi lebih merupakan wakil dari masyarakat sekaligus perantara masyarakat dengan pemerintah desa. Dengan demikian bisa menjamin terwujudnya suatu pemerintahan desa yang demokratis, lebih baik, dan berpihak pada masyarakat yang dalam hal ini BPD, maka perlunya adanya check and balance dalam pelaksanaan pemerintahan. Masing-masing lembaga harus mempunyai fungsi yang jelas dan lebih independen. Seluruh proses baik perumusan sampai pada pelaksanaan kebijakan dan pemerintahan harus dilakukan secara transparan untuk diketahui publik sehingga mudah dalam melakukan pengawasan.

Pengawasan BPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dilakukan dengan efektif karena

sebagaimana diketahui bahwa fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan aktivitas atau tindakan untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan rencana berjalan sesuai yang direncanakan, dan apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan akan dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan atau kesalahan itu serta apa penyebabnya, dan kemudian diambil tindakan-tindakan korektif atau perbaikan.

Pengawasan bermakna mengusahakan sedemikian rupa sehingga selalu ada kesesuaian antara pelaksanaan rencana atau program dengan rencana semula atau maksud yang terkandung didalamnya. Namun dari pengamatan yang dilakukan di desa Batusenggo kecamatan Siau Barat Selatan ada indikasi menunjukkan BPD belum melaksanakan fungsinya secara optimal, antara lain dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD nampaknya masih kurang aktif. Seperti pada penyaluran bantuan dari pemerintah, kepala desa tidak profesional dalam pembagian kepala desa hanya mengutamakan keluarga serta kerabat terdekat untuk memperoleh bantuan tersebut, seperti bantuan beras untuk kesejahteraan warga (BERASRASTRA) yang bukan keluarga atau kerabat dekat tidak bisa memperoleh jatah beras meskipun keluarga tersebut telah terdaftar sebagai penerima sah. Sama halnya juga dalam pengangkatan kepala lindongan (kepala jaga) BPD kurang berperan dalam pengawasan perekrutan, semua keputusan diambil oleh kepala desa meski tidak memiliki ijazah SMA diangkat menjadi kepala lindongan, BPD hanya tinggal diam dan tidak melakukan tindak lanjut sedangkan diketahui bahwa pengangkatan kepala lindongan harus memiliki ijazah SMA.

Kurangnya pengawasan BPD dapat terlihat juga ketika pemerintah desa membuat program tentang kebersihan lingkungan desa (kerja Bakti) setiap hari jumat dan program tersebut tidak di jalankan BPD seakan tidak mau tahu dan tidak ingin melakukan pengawasan padahal keputusan tersebut telah disepakati oleh BPD dan pemerintah desa.

Ada juga indikasi bahwa BPD lebih cenderung mengutamakan kepentingan dan keinginan pemerintah desa/kepala desa daripada memperhatikan kebutuhan dan keluhan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Di lain pihak ada indikasi BPD kurang berdaya dalam menghadapi kekuasaan kepala desa, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan BPD tidak dapat dilaksanakan secara optimal. BPD cenderung menyetujui saja apa yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa dikarenakan BPD dipilih langsung oleh kepala desa bukan berdasarkan hasil pemilihan oleh masyarakat Selain itu, lemahnya kemampuan para anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi, juga menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa. Dukungan masyarakat terhadap BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan juga terindikasi masih kurang dimana hal itu berdampak pada lemahnya BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan. BPD di desa Batusenggo dapat berperan dan berfungsi untuk memperjuangkan dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat. Akan tetapi menurut observasi awal peneliti melihat bahwa BPD maupun Pemerintahan Desa di Desa Batusenggo belum memiliki sumber daya manusia yang profesional, kapabel, transparansi, mantap dan dapat diandalkan kinerja organisasinya secara keseluruhan, dengan demikian bahwa

BPD belum mampu memberikan respon yang baik terhadap setiap percepatan kemajuan dan dinamika yang berkembang yang berada didesa. Dimana dalam hal ini BPD belum mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menjawab berbagai keinginan masyarakat. Seharusnya dengan adanya pembentukan BPD di desa Batusenggo telah memberikan rasa percaya bagi masyarakat bahwa dalam pemerintahan dan penentuan kebijakan menyangkut permasalahan desa yang sebelumnya secara umum didominasi oleh Kepala Desa beserta perangkatnya akan berubah menjadi pemerintahan yang lebih baik. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pun merupakan pencerminan keinginan masyarakat dan berpihak kepada masyarakat.

Harapan masyarakat yang cukup besar terhadap peran BPD yang dianggapnya akan mampu memberikan perubahan yang lebih baik ke masa depan. BPD di desa Batusenggo menjadi bahan pembicaraan yang menarik mengingat lembaga tersebut merupakan lembaga yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat dalam mewujudkan demokrasi di lingkungan desa, dengan mengoptimalkan peran dan fungsinya. Dari latar belakang tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

Tinjauan Pustaka

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Menurut Siagian (2013:176)

pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan ini sangat berperan penting dalam suatu organisasi dalam mengevaluasi kinerja yang direncanakan.

Menurut Admosuridjo dalam Andi Feryanto dan Endang Shyta Triana (2015:63) Pengawasan (contolling) adalah keseluruhan dari pada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar, atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Manulang (2008:173) Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pekerjaan sesuai dengan dengan rencana. Menurut Sondang Siagian (2012:258) Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Rois Arifin dan Muhamad (2016:138) Pengawasan diartikan sebagai usaha menentukan apa yang sedang dilakukan dengan cara menilai hasil/prestasi yang dicapai dan kalau terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan usaha perbaikan, sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana.

Pengawasan Menurut Handoko (2012:359) pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses yang menjamin agar maksud dan tujuan dalam organisasi dan manajemen akan dapat tercapai. Menurut Schermerhorn dalam Landa (2015:5) mendefinisikan pengawasan sebagai cara untuk

menetapkan patokan kinerja dalam memilih tindakan yang dapat mendukung dan sejalan dengan pencapaian hasil yang sesuai dengan patokan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Mathis dan Jackson dalam Landa (2015:5) menyatakan bahwa pengawasan adalah cara mengamati kinerja dari pegawai yang didasarkan dengan adanya standar untuk ukuran kinerja, adanya informasi yang menjadi sasaran dalam mencapai hasil yang disampaikan kepada pegawai dan memastikan bahwa kualitas dalam menilai suatu pekerjaan dapat tercapai. Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan segala proses yang dilaksanakan sudah sesuai dengan yang disepakati sehingga dapat diketahui perencanaan yang sudah dibuat tersebut telah sesuai atau menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan.

Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang dikatakan rendah. Sedangkan dari sudut pandang politik dan hukum, desa sering diidentikkan sebagai organisasi kekuasaan.

Pada umumnya pengertian desa dikaitkan dengan pertanian, yang sebenarnya masih bisa didefinisikan

lagi berdasarkan pada jenis dan tingkatannya. Menurut Koentjaraningrat mendefinisikan desa itu sebagai komunitas kecil yang menetap di suatu tempat (Rahardjo, 2010:29).

Desa sebagai salah satu jenis persekutuan hukum teritorial, persekutuan hukum teritorial adalah kelompok dimana anggota-anggotanya merasa terikat satu dengan yang lainnya karena merasa dilahirkan dan menjalani kehidupan di tempat atau wilayah yang sama (Setiyadi 2013:83). Terbentuknya masyarakat hukum yang disebabkan oleh adanya rasa ketertarikan orang-orang pada suatu daerah tertentu sehingga membentuk suatu masyarakat hukum. Masyarakat hukum demikian memiliki tiga bentuk (Soemadiningrat 2011:114-115), yaitu :

Masyarakat dusun (de Dorpsgemeenschap), masyarakat dusun diartikan sebagai himpunan orang-orang pada suatu daerah kecil yang biasanya meliputi perkampungan yang berdiri dengan seluruh pemuka masyarakat serta pusat kedudukannya berada di daerah tersebut.

Masyarakat wilayah (de Streekgemeenschap), masyarakat wilayah merupakan pengembangan dari beberapa dusun yang membentuk suatu masyarakat hukum yang lebih besar.

Federasi atau gabungan dusu-dusun (de Dorpenbond), beberapa masyarakat dusun yang saling berdampingan (bertetangga) membentuk suatu persekutuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan secara bersama-sama seperti membuat saluran air dan lembaga peradilan bersama, berarti telah membuat suatu gabungan dusun.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data

yang mendalam, suatu data yang mengandung makna atau data yang sebenarnya. Penelitian kualitatif ini juga tidak semata-mata mencari kebenaran, tetapi pada pemahaman peneliti terhadap apa yang diteliti.

Menurut (Prof. Sugiyono, 2012:8) Penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul analisisnya lebih bersifat kualitatif (Prof.Sugiyono). pendekatan inilah yang akan digunakan dalam menjelaskan fenomena dan menganalisis fungsi pengawasan ,kinerja ,kendala ,solusi, dan strategi badan permusyawaratan desa dalam menjalankan tugas.

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa Batusenggo dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi: aspek Pengawasan interen dan eksteren, aspek Pengawasan preventive dan represif, aspek Pengawasan aktif dan pasif

Informan adalah orang yang memberikan keterangan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, informan harus memiliki pengalaman tentang latar penelitian. Oleh karena itu seorang informan harus benar-benar tau dan terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Misalnya dengan pertimbangan memilih orang-orang yang di anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi obyek sosial yang diteliti. Sugiyono (2012:208). Agar dapat

mengumpulkan informasi dari objek penelitian sesuai dengan fenomena yang di amati, dilakukan pemilihan kepada masyarakat secara purposive sebagai informan. Pemilihan didasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian. Berikut ini informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah: Ketua BPD 1 orang, Anggota BPD 2 orang, Kepala Desa 1 orang, Tokoh Masyarakat 2 orang.

Hasil Penelitian

Aspek pengawasan Interen

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin untuk mencegah terjadinya kecurangan atau penyelewengan yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi.

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menganalisa bahwa fungsi pengawasan interen BPD masih belum berjalan dengan apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat hal ini terbukti dengan pendapat dan keluhan dari masyarakat pada waktu penelitian mengatakan bahwa selama ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batusenggo tidak mampu menjalankan tugasnya sesuai mekanisme yang sudah diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintahan desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan langsung di lapangan tiap tiga bulan sekali dalam mengawasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di desa tidak dilaksanakan, seperti kegiatan rutin rapat dengan pemerintah desa dan internal BPD serta BPD tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan peraturan desa. Sejauh ini perdes yang ada hanyalah perdes tentang pemilihan kepala dusun yang telah disahkan oleh pemerintah desa tanpa melibatkan BPD.

Aspek pengawasan Eksteren

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan interen maupun pengawasan eksteren sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target sementara itu tindakan yang harus dilakukan adalah mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan, meyarankan agar ditekan adanya pemborosan dan mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana. Dari hasil wawancara di lapangan peneliti menyimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa kurang aktif dalam pemeriksaan tentang tanggung jawab keuangan yang ada di desa, terlihat dari keterangan masyarakat bahwa lemahnya pengawasan ini dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa takut akan kekuasaan dari kepala desa karena, BPD dipilih langsung oleh kepala desa bukan dari hasil pemilihan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa Batusenggo tidak pernah terlibat langsung dalam hal

penyusunan anggaran belanja Desa mereka hanya menjadi penonton dan selalu setuju dan sepakat dengan pemerintah desa dalam hal ini kepala desa meski pun itu ada banyak proyek-proyek yang tidak sesuai dengan nilai jumlah kalkulasi pembelian barang seperti temuan pembelian semen, ada yang tidak wajar di lapangan hanya membutuhkan tiga puluh sak tetapi pada penganggaran ditulis membutuhkan tujuh puluh sak, banyak masyarakat yang sudah mulai tidak percaya dengan kinerja dari BPD Batusenggo saat ini. Banyak keluhan tapi tidak pernah diproses oleh BPD hal ini lah yang menjadi salah satu alasan kenapa masyarakat sudah tidak lagi percaya kualitas mereka sangat dibawa standar.

Aspek pengawasan Preventif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Dari hasil wawancara dilapangan bisa dianalisa bahwa pengawasan preventif masih jauh dari optimal, terbukti dengan keterangan yang di berikan oleh masyarakat BPD tidak semua anggotanya hadir jika ada pertemuan di desa dengan masyarakat, karena selama ini masyarakat menilai bahwa ada indikasi dan faktor politik

bahkan juga faktor kedekatan antar Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa dalam hal ini kepala Desa, sehingga menyebabkan pengawasan BPD tidak berjalan sesuai cita-cita dari masyarakat. Dalam penyusunan anggaran Desa BPD tidak terlibat mereka hanya menyetujui apa yang sudah di anggarkan oleh pemerintah desa dan tidak ada pengawasan, menurut sumber penelitian bahwa BPD di desa Batusenggo tidak memahami tentang tugas dan peran mereka sebagai pengawas.

Aspek Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa lalai dalam mengawasi setiap kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di Desa terbukti dengan temuan yang ada dilapangan melalui keterangan dari masyarakat bahwa BPD selama ini tidak melakukan pengawasan dalam hal akhir tahun anggaran, Badan Permusyawaratan Desa hanya menjadi penonton disaat sudah mau akhir tahun mereka seakan-akan tidak mau tahu tentang keuangan. Temuan yang lain yang menyatakan bahwa BPD kurang dalam hal pengawasan Represif adalah pada kegiatan yang sudah disepakati bersama dengan pemerintah desa dan dijalankan yaitu pada kegiatan kerja bakti BPD tidak ada kontribusi sama sekali mengenai pengawasan yang mereka lakukan kegiatan ini tidak jalan karena tidak ada pengawasan.

Aspek pengawasan Aktif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat pertanggung jawaban. Dari hasil wawancara dilapangan, Peneliti bisa menganalisa bahwa Badan Permusyawaratan Desa belum memahami sepenuhnya akan tugas dan fungsi BPD itu sendiri padahal tugas dari BPD sangat strategis sekali untuk pengawasan dan pembangunan di desa terbukti dengan keterangan masyarakat di lapangan yang menyatakan bahwa BPD melakukan pengawasan di lapangan itu hanya karena ada maksud dan tujuan mereka apalagi jika sudah mau mendekati tanggal penerimaan honor tunjangan. BPD kurang sekali dalam hal pengawasan langsung di tempat kegiatan yang sudah di setujui bersama dengan pemerintah desa mereka tidak memahami betul tugas dan tanggung jawab dari pengawasan di setiap kegiatan kerja bakti saja mereka tidak ada sama sekali begitu pun dal hal penyaluran bantuan langsung dari pemerintah mereka tidak ada padahal peran mereka sangat dinantikan oleh masyarakat,sesuai kenyataan yang ada banyak masyarakat kecewa dengan peran BPD di desa Batusenggo.

Aspek pengawasan Pasif

Pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran”. Berdasarkan hasil Wawancara langsung di lapangan peneliti menyimpulkan bahwa Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Batusenggo dalam hal melakukan pengujian surat-surat pertanggung jawaban masih sangat kurang. Terbukti dengan hasil wawancara dari berbagai

sumber yang menyatakan bahwa BPD jika dalam rapat akhir tahun anggaran tidak bisa menunjukkan bukti-bukti surat pertanggungjawaban laporan hasil keuangan yang mereka peroleh di lapangan selama mereka melakukan pengawasan. Badan Permusyawaratan Batusenggo hanya turun ke lapangan tapi mereka tidak tahu apa fungsinya mereka untuk turun langsung, apalagi dalam hal anggaran belanja desa BPD tidak pernah melakukan pengawasan, begitu pula dalam hal laporan hasil pemeriksaan BPD nampaknya sama sekali tidak pro dengan rakyat mereka sering menutupi tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada di desa, BPD tidak pernah transparan dengan masyarakat terkait tentang laporan hasil pemeriksaan.

Kesimpulan

Beberapa faktor yang menjadi penghambat antara lain :

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Batusenggo belum memahami sepenuhnya akan tugas dan fungsi BPD itu sendiri padahal tugas dari Badan Permusyawaratan Desa sangat strategis sekali untuk pengawasan dan pembangunan masa depan yang ada di desa.

Badan Permusyawaratan Desa tidak semua anggotanya hadir jika ada pertemuan di desa dengan masyarakat, karena selama ini masyarakat menilai bahwa ada indikasi dan faktor politik bahkan juga faktor kedekatan antar Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa dalam hal ini kepala Desa, sehingga menyebabkan pengawasan BPD tidak berjalan sesuai cita-cita dari masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan di lapangan itu hanya karena ada maksud dan tujuan mereka apalagi jika sudah mau mendekati tanggal penerimaan honor tunjangan ,mereka juga kurang dalam

hal memeriksa anggaran keuangan serta pembukuan tentang pemasukan dan pengeluaran desa.

Saran

Perlu ditingkatkan lagi koordinasi antar sesama anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala desa dan aparaturnya sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan di desa Batusenngo kedepannya dapat terlaksana lebih baik lagi agar supaya bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi tugas dan fungsi mereka dan seharusnya BPD memberikan masukan–masukan yang bagus demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil dari masyarakat harus lebih aktif dan lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan. Masyarakat harus lebih mengetahui tentang badan permusyawaratan desa serta harus aktif mengontrol kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa apalagi dalam hal menyangkut keuangan BPD harus bisa mendapatkan pertanggung jawaban dari kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, N. 2007. Konsep pemerintahan permusyawaratan. Jakarta : Bina Aksara.
- Arifin, 2010 . Fungsi pengawasan manajemen . Jakarta : Kencana.
- Feriyanto A dan Triana E. S, 2015. Pengantar manajemen Kebumen : Mediaterra
- Koentjaraningrat, 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta : Rineka Cipta
- Manullang dan Laurence, 2014. Teori dan Aplikasi Manajemen : Komprehensif dan Integralistik. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Nurcholis, H. 2011. Sistem pengawasan .Jakarta : Quantum
- Rahardjo, 2010. Pembangunan pedesaan dan perkotaan. Yogyakarta : Graha ilmu
- Setiyadi, 2013. Organisasi dan tata kelola pemerintahan Jakarta : Kencana perdana
- Siagian , 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : Bumi Aksara
- Sofyan , S. M.E. 2013. Metode Penelitian survey. Jakarta : LP3ES.
- Soemadiningrat, 2011. kemitraan pemerintah desa dengan badan permusyawaratan Semarang : Cipta Adatya Bakti
- Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif. kualitatif dan RD. Bandung : Alfabeta.
- Wasisto dan Tahir, 2007. Prospek pengembangan desa. Jakarta : Raja grafindo persada
- Wankel, 2009. Controlling (terjamahan). Jakarta : Intermedia
- Widjaja, 2007. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli dan utuh. Jakarta : PT.Grafindo